

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebutkan BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal

¹ Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 22

1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun ketentuan-ketentuan umum Buku III titel 1 s/d IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW buku III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.² Dimana dalam Pasal 1338 KUHPERdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam *standard form contract* pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual.³

Perkembangan sistem perekonomian modern telah melahirkan berbagai instrumen pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan fidusia yang marak digunakan dalam perjanjian kredit, khususnya pada pembelian kendaraan

² Sri Gambir Melati, *Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 3

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), h. 37

bermotor. Jaminan fidusia memberikan jaminan bagi kreditur berupa pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur selama masa perjanjian kredit berlangsung. Di Indonesia, keberadaan lembaga jaminan fidusia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi para pihak dalam mengatur hubungan hukum yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan.

Dalam praktiknya, salah satu bentuk penerapan jaminan fidusia yang paling umum dijumpai adalah dalam perjanjian kredit sepeda motor. Konsumen yang membutuhkan kendaraan namun belum memiliki kemampuan finansial yang cukup, umumnya menggunakan fasilitas pembiayaan dari lembaga pembiayaan atau perbankan. Dalam transaksi ini, sepeda motor yang dibeli menjadi objek jaminan fidusia yang sah secara hukum nasional. Permasalahan muncul ketika dalam praktik perjanjian kredit sepeda motor

dengan jaminan fidusia kerap ditemukan ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur, serta adanya klausul yang cenderung memberatkan pihak debitur. Misalnya, dalam kasus penarikan sepeda motor secara sepihak oleh pihak leasing ketika terjadi wanprestasi, padahal prosedur eksekusi objek fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mensyaratkan adanya sertifikat fidusia yang sah serta eksekusi melalui proses yang sesuai hukum.

Dapat diketahui bahwa fakta dilapangan menunjukan, lembaga pembiayaan/pelaku usaha dalam melakukan perjanjian pembiayaan terkadang ada yang melakukan kecurangan seperti mencantumkan bahwa perjanjian dijaminakan secara fidusia akan tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapat sertifikat hal ini jelas sangat merugikan pihak konsumen, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga pihak

konsumen/debitur harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Terkait dengan penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki pengaturan yang berbeda. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.⁴

Dalam dunia bisnis dan perekonomian, perjanjian kredit merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu

⁴ Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: MNC Publishing, 2015), h. 4

bentuk perjanjian kredit yang umum digunakan adalah pembiayaan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, yang menjadi alat transportasi utama bagi masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, kredit sepeda motor sering kali disertai dengan jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kedudukan hukum bagi kreditur untuk memperoleh hak atas benda yang dijadikan jaminan. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Fidusia sendiri merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan, di mana debitur tetap dapat menggunakan benda tersebut selama masa kredit berlangsung. Meskipun demikian,

masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor.

Salah satu permasalahan di Kota Bengkulu yang kerap muncul adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan kreditur dalam proses eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

Selain itu, dalam beberapa kasus di Kota Bengkulu, kreditur sering kali langsung menarik sepeda motor dari debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya. Tindakan ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi objek

jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan, kecuali debitur mengakui telah melakukan wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Di Kota Bengkulu terdapat kreditur sering kali langsung menarik sepeda motor dari debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran, berikut datanya:

1. Mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi BD 1972 G, milik Amril Yudani (65), disita paksa oleh debt collector (DC) perusahaan pembiayaan (leasing) Astra Credit Companies (ACC) Bengkulu. Peristiwa penarikan ini terjadi pada Jumat siang, tanggal 20 Mei 2025. Saat itu, Amril tengah mengendarai mobilnya melintasi ruas jalan sekitar Danau Dendam Tak Sudah, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.⁵
2. Debt collector kembali terjadi dengan cara merampas paksa kendaraan di jalanan Raya Pantai Panjang Kota Bengkulu, keluar 100 meter dari Hotel Nalla Kecamatan Gading Cempaka. Mereka menarik paksa tanpa ada

⁵ <https://rmol.id/amp/2025/06/23/670893/acc-bengkulu-diduga-peras-nasabah-lansia--modus-mobil-ditarik-debt-collector->

kompromi, pasalnya peristiwa kejadian ini pada Kepala Desa Talang Rami yang akrab dipanggil Sriani, beralamat di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, yang memakai mobil yakni debt collector Afriansyah external PT. ABM yang mengaku dari PT. Mandiri Utama Finance dengan memakai cara premanisme.⁶

3. Salah seorang korban yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan ia dibuntuti oleh 4 motor. Seketika memaksanya masuk ke kawasan ruko dan mengambil kunci serta mengambil paksa motor. Dengan dalih motor tersebut merupakan motor menunggak kredit. Meskipun korban bersikeras jika ia tidak membeli secara kredit.⁷

Keabsahan jaminan fidusia adalah kepastian hukum bahwa perjanjian jaminan fidusia yang dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi jika debitur

⁶ <https://beritapemerhatikorupsi.id/2024/11/diduga-aksi-arogan-debt-collector-kembali-terjadi-di-kota-bengkulu-cegat-dan-tarik-paksa-mobil-di-jalan-raya/>

⁷ <https://rri.co.id/daerah/1434408/warga-bengkulu-resah-debt-kolektor-rebut-paksa-motor>

wanprestasi. Keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor juga sering kali dipertanyakan ketika perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang kurang memberikan ruang bagi debitur untuk bernegosiasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang mendalam terhadap penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan etika bisnis Islam, bagi yang tidak mampu membayar utangnya secara bertahap atau tunai (cash), Islam menganjurkan agar orang yang berhutang itu dibebaskan dari hutangannya. Jika orang tersebut benarbenar dalam keadaan darurat, karena dalam Islam dianjurkan agar kepada peminjam yang jatuh miskin (bangkrut) akibat pinjaman dan hutangnya itu harus dihapuskan, adapun langkah langkah penyelesaian seseorang yang behutang dan tidak sanggup untuk melunasi hutangnya dalam pandangan Islam, pertama diberi jeda waktu pelunasan, kemudian pada

saat jeda waktu pelunasan ternyata belum dapat melunas, berikanlah permohonan maaf kepadanya dan anggap hutang tersebut menjadi Shadaqah.⁸

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat kebutuhan untuk menilai kembali keabsahan praktik ini agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya berkaitan dengan unsur keadilan ('adl), transparansi (bayyan), serta larangan riba, gharar, dan praktik zalim. Hukum ekonomi syariah menuntut adanya kesesuaian antara akad yang dilakukan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan oleh syariat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلِ

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 301

وَلِيَّهِ ۖ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُمُ
وَآتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۝ ٢٨٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁹

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kejelasan dan pencatatan dalam transaksi hutang piutang, termasuk pembiayaan fidusia, demi menghindari perselisihan dan ketidakjelasan di kemudian hari. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا
مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى

⁹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ،
وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).¹⁰

Hadis ini menegaskan larangan adanya praktik yang menzalimi salah satu pihak dalam akad muamalah, termasuk dalam hal pengenaan denda keterlambatan, pengambilalihan sepihak, atau adanya syarat-syarat yang memberatkan secara sepihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dari aspek hukum ekonomi syariah, praktik seperti ini berpotensi mengandung unsur kezaliman (zalim), ketidakpastian (gharar), serta dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad. Oleh karena itu, analisis terhadap keabsahan

¹⁰ https://haditsarbaiin.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/#_ftn1

jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor perlu dilakukan, dengan tidak hanya berlandaskan ketentuan positif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai upaya harmonisasi antara norma hukum nasional dengan norma syariah.

Penelitian ini menjadi penting sebagai upaya akademik untuk mengkaji kesesuaian penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan regulasi nasional serta analisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan praktik pembiayaan yang adil, transparan, serta berkeadilan bagi semua pihak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat judul Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia di Kota Bengkulu?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian

kredit sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia di Kota Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu).
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang hukum ekonomi syariah.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya hukum ekonomi syariah.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Jurnal Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono, Jurnal Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, dengan judul Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia khususnya penarikan kendaraan bermotor. Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur wanprestasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui prosedur penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan menurut perundang-undangan, serta untuk mengetahui apakah perusahaan pembiayaan dalam praktik penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia menurut perundang-undangan dapat langsung dilakukan, serta PT. Federal International Finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya dengan penulis ialah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.

Sedangkan peneliti lebih membahas mengenai, menganalisis keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, termasuk di Kota Bengkulu. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan permasalahan terkait keabsahan jaminan fidusia, terutama ketika fidusia tidak didaftarkan secara resmi dan terjadi penarikan sepihak oleh pihak kreditur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, serta dilakukan studi lapangan terhadap lembaga pembiayaan dan konsumen kredit sepeda motor di Kota Bengkulu. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹¹

2. Artikel Yuyut Prayutiz, Riska Yulianti, Indra Yutika, jurnal Pajoul (Pakuan *Justice Journal Of Law*) Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020, dengan judul Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena

¹¹ Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono, Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi, apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh *Debt collector* dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya? Kesimpulan adalah pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat. Perbedaannya dengan penulis ialah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.

Sedangkan peneliti lebih membahas mengenai, menganalisis keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang

lazim digunakan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, termasuk di Kota Bengkulu. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan permasalahan terkait keabsahan jaminan fidusia, terutama ketika fidusia tidak didaftarkan secara resmi dan terjadi penarikan sepihak oleh pihak kreditur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, serta dilakukan studi lapangan terhadap lembaga pembiayaan dan konsumen kredit sepeda motor di Kota Bengkulu. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹²

¹² Yuyut PrayutiZ, Riska Yulianti, Indra Yutika, Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

3. Skripsi Muhammad Iqbal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul perlindungan hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada PT. Verena multi finance).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat atau kredit untuk barang-barang seperti motor dan alat elektronik di Indonesia.

Fakta saat ini keberadaan perusahaan pembiayaan banyak yang melakukan pelanggaran hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen, sehingga hal ini sangat

meresahkan konsumen. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atas objek pembiayaan milik debitur, terlebih lagi pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa dari objek pembiayaan, yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Verena Multi Finance, bagaimana penyelesaian sengketa secara perdata dalam hal terjadi penarikan paksa barang jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan secara paksa kendaraan bermotor sebagai barang jaminan. Perbedaanannya dengan penulis ialah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan *Debt collector* Karena Debitur Wanprestasi.

Sedangkan peneliti lebih membahas mengenai, menganalisis keabsahan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, termasuk di Kota Bengkulu. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan permasalahan terkait keabsahan jaminan fidusia, terutama ketika fidusia tidak didaftarkan secara resmi dan terjadi penarikan sepihak oleh pihak kreditur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, serta dilakukan studi lapangan terhadap lembaga pembiayaan dan konsumen kredit sepeda motor di Kota Bengkulu. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasi di lapangan (field research) objek penelitian langsung pada *Leasing* yang ada di Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

¹³ Muhammad Iqbal Fakultas, *perlindungan hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada pt. Verena multi finance)*, skripsi, Hukum Universitas Sumatera Utara

ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁴ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan judul Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu).

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijak dalam menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut.¹⁵

1) Pendekatan Yuridis Empiris

¹⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

digunakan Adapun pendekatan penelitian yang penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa atas adalah pendekatan pendekatan di Yuridis Empiris . Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat bagaimana Implementasinya dimasyarakat.nPendekatan ini tidak hanya menelaah norma hukum dalam peraturan perundang undangan, Tetapi juga meneliti fakta fakta yang terjadi dilapangan melalui empiris.¹⁶

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penulis dapat menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia dengan praktik pelaksanaanya dikota bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada pukul 09,00 WIB. Lokasi penelitian bertempat di KM 6,5 kota

¹⁶ ,...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP h. 24

bengkulu. selama 1 bulan, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, banyaknya pihak *Leasing* yang tidak menggunakan jaminan fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3) Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁷ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 90

Tabel 1.2

No	Instansi/Masyarakat		Keterangan
1	OTO Finance Kota Bengkulu		Jl. Kapten Tendean KM 6,5 Kel. Jalan Gedang, Ke Gading Cempaka, Ko Bengkulu, Kode Pos: 38225
2	PT Federal International Finance (FIF), Grup Astra		Jl. S. Parman KEL No.39 N 39, RT.08/RW.02, Padang Ja Kec. Ratu Samban, Ko Bengkulu, Bengkulu 38222
3	Masyarakat	Alasan	Alamat Kota Bengkulu
	1. Andi Nelson	1. Tidak ada	
	2. Hidayat	jaminan fidusia	
	3. Mulyono	2. Tidak ada	
	4. Sandi Dermadi	jaminan fidusia	
	5. Satria Mandala	3. Tidak ada	
		jaminan fidusia	
		4. Tidak ada	
		jaminan fidusia	
		5. Tidak ada	
		jaminan fidusia	

4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa data hukum primer dan data hukum sekunder.¹⁸ Jenis data hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu data hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a) Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h. 181

Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Kota Bengkulu).

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-prinsip-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

c) Data Tersier

tersier adalah bahan yang Bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus kumhu.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, gan Tema wikipedia dan yang berkaitan den an yang dikajiPeneliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian

Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat

²⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²¹ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu).

5.) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir

²¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

²² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 97

secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Negara Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan Konsumen dan Teori Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Keabsahan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu).

BAB V Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

